



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Zainuddin Bata Ilyas
RATA ILYAS







Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/18/II/1/2021****STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT****TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3****HALAMAN: 5**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasionale Penetapan Standar Isi	Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi maupun universitas, sebagai salah satu unit pengelola, sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Isi

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Jadi standar Isi pengabdian kepada masyarakat akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Isi pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan PermendikbudRI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke tiga menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat mencakup kedalaman, keluasan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam hal; (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (c) bahan pengembangan ipteks dan atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi Istilah</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada point (2) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah e) Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.B.01	Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
	SM.03.B.02	Pimpinan Institusi wajib menjamin kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat, meliputi tema-tema: <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi Pelaksanaa	Sasaran/	Strategi Pencapaian

n Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator Pencapaian						
	SM.03.B.01 SM.03.B.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M bersama-sama menetapkan kriteria minimal kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat, dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.B.01 SM.03.B.02	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP pengabdian kepada masyarakat di STIE AMKOP Makassar	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Isi Pengabdian kepada masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 9.2 Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						

--	--